

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02.1.2.01.22.76 TAHUN 2022
TENTANG
RELAKSASI PENERBITAN IZIN EDAR
MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN SEDERHANA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada tanggal 5 Januari 2022, perlu dilakukan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya percepatan penerbitan izin edar minyak goreng sawit kemasan sederhana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan pangan olahan sebelum beredar dan selama beredar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Relaksasi Penerbitan Izin Edar Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana;

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 323) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1467);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

- 3 -

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RELAKSASI PENERBITAN IZIN EDAR MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN SEDERHANA.**
- Kesatu : Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.
- Kedua : Selama periode penyediaan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga yang terjangkau di masyarakat, pelaku usaha yang memproduksi minyak goreng sawit kemasan sederhana dan telah mendapatkan penetapan dari Kementerian Perdagangan dapat diberikan relaksasi penerbitan izin edar.

- 4 -

- Ketiga : Relaksasi penerbitan izin edar didahului dengan pemberian rekomendasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam bentuk komitmen.
- Keempat : Pelaku usaha wajib menerapkan standar CPPOB, keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
2. Deputi Bidang Penindakan;
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
4. Para Direktur di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan; dan
5. Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

